

P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2025/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. Rustini M. Rusli,** bertempat tinggal di Dusun Batangan, RT. 008 /RW. 003, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I;**
- 2. Irmalistiwa Syaprini,** bertempat tinggal di Dusun Tokang Baru, RT. 002 / RW. 010, Desa Tri Mulya, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II;**
- 3. Yudi Hardiyanto,** bertempat tinggal di Dusun Semuntai, RT. 005 / RW. 002, Desa Semuntai, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Semuntai, Mukok, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, sebagai **Pembanding III semula Penggugat III;**
- 4. Adwin Harrizal,** bertempat tinggal di Dusun Batangan, RT. 008 /RW. 003, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV;**
- 5. Tuti Erwinayati,** bertempat tinggal di Dusun Manunggal Jaya, RT. 029 / RW. 000, Desa Tri Mulya, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, Provinsi

Kalimantan Barat, sebagai **Pembanding V semula Penggugat V**;

6. **Elna Ruswinda**, bertempat tinggal di Dusun Tokang Baru, RT. 002 /RW. 010, Desa Tri Mulya, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI**;

7. **Enny Ira Sofiati**, bertempat tinggal di Jalan Akasia, RT. 008/ RW. 003, Desa Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pembanding VII semula Penggugat VII**;

8. **Erin Syafriana**, bertempat tinggal di Dusun Senyawan, RT. 004 /RW. 002, Desa Sebayon, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pembanding VIII semula Penggugat VIII**;

Dalam hal ini Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII memberikan kuasa kepada:

1. Lipi, S.H., 2. Hamdi Yusuf, S.H., 3. Ismawati, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LIPI, S.H. & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Amanah No. 26, RT 28 / RW 14 Dusun Kenanga II, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, email : lipipitda@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, Nomor : 87/LEG/2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

L A W A N :

1. **Dr. Sumar'in, S.E.I, M.Si**, bertempat tinggal di Dusun Simpang, RT. 021 /RW. 010, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi

Kalimantan Barat, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **Drs. Jumadi Asri, M.H**, bertempat tinggal di RT. 008 / RW. 004, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **Hairun Sya'rani**, bertempat tinggal di RT. 002 /RW. 002, Desa Pulau Lumukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;
4. **Juniardi, S.Pd. I**, bertempat tinggal di Villa Bhayangkara, Dusun Simpang, RT. 022 / RW. 010, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;
5. **Iswandi, S.H**, bertempat tinggal di Dusun Betung, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;
6. **Faisal**, bertempat tinggal di Dusun Tumok, Desa Tumok Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;
7. **Hasanuddin, S.Pd.**, bertempat tinggal di Dusun Simpang, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII**;
8. **Ilhaminuddin, A.Md**, bertempat tinggal di Dusun manggis, Desa Tumok Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat,

sebagai **Terbanding VIII semula Tergugat VIII;**

- 9. Rendi Purnama, S.Hum,** bertempat tinggal di Dusun Betung, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Terbanding IX semula Tergugat IX;**

Dalam hal ini Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII VIII dan IX memberikan kuasa kepada 1. Andi, S.H., 2. Antonius Reycardo Damanik, S.H., 3. Ariska, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Andi, S.H. dan Rekan, yang berkedudukan di Dusun Sukamantri RT.013/RW.003, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, email: ariska0693@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, Nomor: 117/LEG/2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Terggugat;**

- 10. Wajihah,** bertempat tinggal di Dusun Batangan, RT. 08 / RW. 03, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Terbanding X semula Tergugat X;**

- 11. Andre,** bertempat tinggal di Dusun Betung, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Terbanding XI semula Tergugat XI;**

- 12. Yayasan Nur Al Mu'min,** beralamat di Dusun Turusan, RT. 004 / RW. 002, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Andi, S.H., 2. Antonius Reycardo Damanik, S.H., 3. Ariska, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Andi, S.H. dan Rekan,

yang berkedudukan di Dusun Sukamantri RT.013/RW.003, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, email: ariska0693@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, Nomor: 117/LEG/2024, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

13. Kepala Desa Kartiasa, berkedudukan di Kantor Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Erwanto, S.H., 2. Fitri Yulianti, S.H., 3. Haziri, S.H., 4. Awang Al Rizky, S.H., 5. Fika Octaria, S.Sos., 6. Marieta Elsa, S.H., 7. Anita., kesemuanya pegawai bagian hukum pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, yang berkedudukan di Jalan Pembangunan, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, email:perdatabagianhukumsambas@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.03/001/SKA/PEMDES-KTS, tanggal 31 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, Nomor 99/LEG/2024, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

14. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas, berkedudukan di Jalan Raya Kartiasa Nomor 47, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel De Rozari, S.H., M.H.Li (Kepala Kejaksaan Negeri Sambas) selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.01/512-61.01/VI/2024, tanggal 06 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, Nomor 101/LEG/2024, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Sambas selaku Jaksa Pengacara Negara memberikan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara Untuk Mewakili Pemberi Kuasa Dalam Proses Litigasi/ Persidangan Nomor : PRINT-583/O.1.17/Gs.1/06/2024, tertanggal 10 Juni 2024 dan memberikan Kuasa kepada : 1. Widi Sulisty, S.H.,M.H., 2. I'in Lindayani, S.H.,M.H., 3. Tetty Sitohang, S.H.,M.H., 4. Adam Putrayansyah, S.H.,M.H., 5. Muhammad Abrar Pratama, S.H., 6. Kisti Artiasha, S.H.,M.H., kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Sambas, yang berkedudukan di Jalan Saing Ramban Nomor 83, Sambas, email: tettysitohang9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-01/O.1.17/Gs.2/06/2024, tanggal 12 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2024, Nomor : 119/LEG/2024, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 23 Januari 2025 Nomor 11/Pdt.G/2025/PT PTK, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat Banding;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 23 Januari 2025 Nomor 11/Pdt.G/2025/PT PTK, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;
- Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sbs, tanggal 19 Desember 2024;
- Berkas perkara Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sbs dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sbs, tanggal 19 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menolak eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.038.000,00 (dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sbs, diucapkan pada tanggal 19 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas yang menangani perkara tersebut dan diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi pada Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal itu juga, sedangkan kepada pihak-pihak yang sebelumnya tidak pernah hadir dipersidangan yakni Tergugat X dan Tergugat XI diberitahukan melalui surat tercatat masing-masing tanggal 23 Desember 2024, terhadap Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya 1. Lipi, S.H., 2. Hamdi

Yusuf, S.H., dan 3. Ismawati, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024 telah mengajukan permohonan banding melalui e-Court pada tanggal 27 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sbs tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sambas, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I s/d IX semula Tergugat I s/d IX, dan kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, serta Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 30 Desember 2024 dan kepada pihak Terbanding X semula Tergugat X dan Terbanding XI semula Tergugat XI telah diberitahukan melalui surat tercatat masing-masing tanggal 27 Desember 2024;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sambas masing-masing pada tanggal 16 Januari 2025, dan kepada pihak Terbanding X semula Tergugat X dan Terbanding XI semula Tergugat XI telah diberitahukan melalui surat tercatat masing-masing tanggal 16 Januari 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui apa yang menjadi alasan-alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut, namun demikian oleh karena memori banding tidak merupakan suatu keharusan Majelis Hakim tetap mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir serta

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sbs tanggal 19 Desember 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena telah mempertimbangkan dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangannya dalam putusan, sehingga pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pihak Turut Tergugat II dan III telah mengajukan eksepsi mengenai eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi absolut, gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel), gugatan kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), gugatan tidak berdasarkan bukti alas Hak, Error In Objecto dan kedudukan Para Penggugat yang tidak memiliki kualitas /kapasitas mengajukan gugatan,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi absolut yang telah dijatuhkan putusan sela sebagaimana terurai dalam putusan sela tertanggal 24 September 2024 yang menyatakan Pengadilan Negeri berwenang dan mengenai eksepsi selainnya, telah diputus dalam putusan akhir yang menyatakan menolak eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat (sesuai aslinya) berupa surat diberi tanda bukti P-2, P-5 s/d P-9, P-11 s/d P-19, P-30, P-31, P-32, dan mengajukan saksi-saksi yaitu Junizar dan D. Effendy;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I s/d IX, Turut Tergugat I, II dan III dalam jawabannya telah menolak dalil gugatan Para Penggugat tersebut, dan mengajukan bukti-bukti surat (sesuai aslinya) surat diberi tanda bukti T-I s/d IX / TT.I .No 1 s/d 10, bukti TT.II :1 s/d 10, TT.III 1 s/d 8 dan mengajukan saksi-saksi yaitu Hendri, Syabir, Murni, Muhammad Saini, dan saksi Ahli Tomi Kristian Aritonang, S.H.,M.H.,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing bukti dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai keberadaan tanah obyek sengketa yang didalilkan dengan batas-batas aquo yang didasarkan Surat Keterangan Tanah atas nama Syafei Achmad Nomor: 106/H.B/1980 tertanggal 20 Mei 1980;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Para Penggugat tersebut, dalam pokok perkara dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Pengadilan tingkat Pertama tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sbs tanggal 19 Desember 2024, dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sbs, tanggal 19 Desember 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 yang terdiri dari Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H dan Tarigan Muda Limbong, S.H. masing-masing Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mulyana, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan Negeri Sambas pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd.

Tarigan Muda Limbong, S.H.

Panitera Pengganti.

Ttd.

Mulyana, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|---------------------|------------------------|
| 1. | M a t e r a i | Rp. 10.000,00,- |
| 2. | R e d a k s i | Rp. 10.000,00,- |
| 3. | Pemberkasan | <u>Rp.130.000,00,-</u> |

J u m l a h Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh
ribu rupiah).



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

